



PUTUSAN

Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Tempat lahir	: Petanggungan
Umur/tgl lahir	: 19 Tahun / 07 Juli 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sikerabang Kec. Longkib Kota Subulussalam
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: Tidak pernah sekolah.

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/22/X/2020/Reskrim tanggal 21 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2020 s.d 09 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum (PU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-816/L.1.32/Eku.1/11/2020 tanggal 09 November 2020, terhitung sejak tanggal 10 November 2020 s.d 09 Desember 2020;
3. Penuntut Umum (PU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor PRINT-531/L.1.32.Eku.2/11/2020 tanggal 26 November 2020, terhitung sejak tanggal 26 November 2020 sampai 10 Desember 2020;
4. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 13/Pen.JN/2020/MS.Sus tanggal 01 Desember 2020, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai 20 Desember 2020;
5. Penetapan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 15/Pen.JN/2020/MS.Sus tanggal 17 Desember 2020, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai 29 Januari 2021

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dengan memberikan kuasa kepada Muhammad Safar, S.Sy., CPCLE. Advokat pada

Halaman 1 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor “Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBSHK) Indonesia (Aceh Singkil)” yang beralamat di Komplek Perumahan Irada Indah No. 5 Blok D, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2020;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-536/L.1.32/Eku.2/12/2020 tanggal 01 Desember 2020;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam No. Reg. Perk. : PDM-09/SBS/Eku.1/11/2020 tanggal 01 Desember 2020;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 01 Desember 2020, Nomor 8/JN./2020/MS.Sus tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 01 Desember 2020, Nomor 8/JN./2020/MS.Sus tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, saksi korban dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk: PDM-09/SBS/Eku.2/11/2020, yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan zina dengan anak,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu Pasal 34 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, sesuai dalam dakwaan Kedua kami.

Halaman 2 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terdakwa TERDAKWA, Uqubat Hudud cambuk didepan umum sebanyak 100 (seratus) kali, dan Uqubat penjara selama 84 (delapan puluh empat) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih bermotif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream.
- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita Bra warna hijau Toska dengan motif bunga-bunga

(Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN).

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan secara tulisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua perbuatannya, atas kesalahan yang dilakukannya Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih sangat berusia muda dan masih bisa berubah, hal mana Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Sikerabang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, **“dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula hubungan pacaran antara saksi korban SAKSI KORBAN dengan terdakwa TERDAKWA dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Desa Mukti Makmur Kecamatan Longkib Kota Subulussalam dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi melihat atau menonton pertunjukan kuda lumping dan setelah terdakwa membawa saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban kerumah terdakwa yang terletak di Desa Sikerabang Kec. Longkib Kota Subulussalam untuk mengambil uang.
- Bahwa sesampainya terdakwa dengan saksi korban dirumah terdakwa kemudian saksi korban dengan terdakwa duduk di ruang tamu rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menciumi pipi saksi korban dan kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Yuk buka celanamu" dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan " mau ngapain" dan kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "ya udahlah buka aja" dan kemudian terdakwa langsung membuka baju dan pakaian dalam saksi korban dan kemudian memegang-megang dan meremas payudara saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan cara berulang-ulang selama lebih kurang 5 (lima) menit dan sampai mengeluarkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban dan setelah itu terdakwa dan saksi korban istirahat tidur dirumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira pukul 13.00 wib, mengajak saksi korban ke Medan Sumatera Utara dan sesampainya terdakwa dan saksi korban di Medan Sumatera Utara kemudian terdakwa dan saksi korban menginap dirumah kawan terdakwa yang terletak di Tanjung Morawa Kota Medan selama lebih kurang 8 (delapan) hari sejak tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020 dan terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dirumah

Halaman 4 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan terdakwa yang terletak di Tanjung Morawa Kota Medan Sumatera Utara.

- Bahwa sekembalinya saksi korban dari Medan Sumatera Utara dan pulang kerumahnya kemudian saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban kepada saksi Mujiati Binti Seno (ibu kandung saksi korban) dan kepada saksi Nasib bin Daruji (ayah kandung saksi korban) dan setelah itu saksi Mujiati Binti Seno (ibu kandung saksi korban) dan kepada saksi Nasib bin Daruji (ayah kandung saksi korban) melaporkan perbuatan terdakwa TERDAKWA yang telah menyetubuhi saksi korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1175012101052704 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 30 November 2018 yang menyebutkan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN lahir di Mukti Makmur pada tanggal 08 Februari 2005 ke Polsek Simpang Kiri untuk diproses secara Hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP mengakibatkan saksi korban mengalami Genetalia : tampak robekan di selaput dara pada arah pukul 11 dan pukul 8 luka baru pendarahan (-), sesuai dengan Hasil Visum Et Revertum (Ver) Nomor : 812 /037/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cut Yulistiani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.

- Bahwa terdakwa TERDAKWA beragama Islam dan berdomisili (bertempat tinggal) di Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh dan mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Sikerabang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, **“melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula hubungan pacaran antara saksi korban SAKSI KORBAN dengan terdakwa TERDAKWA dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Desa Mukti Makmur Kecamatan Longkib Kota Subulussalam dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi melihat atau menonton pertunjukan kuda lumping dan setelah terdakwa membawa saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban kerumah terdakwa yang terletak di Desa Sikerabang Kec. Longkib Kota Subulussalam untuk mengambil uang.
- Bahwa sesampainya terdakwa dengan saksi korban dirumah terdakwa kemudian saksi korban dengan terdakwa duduk di ruang tamu rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menciumi pipi saksi korban dan kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “Yuk buka celanamu” dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “ mau ngapain” dan kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ya udahlah buka aja” dan kemudian terdakwa langsung membuka baju dan pakaian dalam saksi korban dan kemudian memegang-megang dan meremas payudara saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan cara berulang-ulang selama lebih kurang 5 (lima) menit dan sampai mengeluarkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban dan setelah itu terdakwa dan saksi korban istirahat tidur dirumah terdakwa.

Halaman 6 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira pukul 13.00 wib, mengajak saksi korban ke Medan Sumatera Utara dan sesampainya terdakwa dan saksi korban di Medan Sumatera Utara kemudian terdakwa dan saksi korban menginap di rumah kawan terdakwa yang terletak di Tanjung Morawa Kota Medan selama lebih kurang 8 (delapan) hari sejak tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020 dan terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, di rumah kawan terdakwa yang terletak di Tanjung Morawa Kota Medan Sumatera Utara.
- Bahwa sekembalinya saksi korban dari Medan Sumatera Utara dan pulang kerumahnya kemudian saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban kepada saksi Mujiati Binti Seno (ibu kandung saksi korban) dan kepada saksi Nasib bin Daruji (ayah kandung saksi korban) dan setelah itu saksi Mujiati Binti Seno (ibu kandung saksi korban) dan kepada saksi Nasib bin Daruji (ayah kandung saksi korban) melaporkan perbuatan terdakwa TERDAKWA yang telah menyetubuhi saksi korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1175012101052704 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 30 November 2018 yang menyebutkan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN lahir di Mukti Makmur pada tanggal 08 Februari 2005 ke Polsek Simpang Kiri untuk diproses secara Hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP mengakibatkan saksi korban mengalami Genetalia : tampak robekan di selaput dara pada arah pukul 11 dan pukul 8 luka baru pendarahan (-), sesuai dengan Hasil Visum Et Revertum (Ver) Nomor : 812 /037/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cut Yulistiani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.
- Bahwa terdakwa TERDAKWA beragama Islam dan berdomisili (bertempat tinggal) di Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari

Halaman 7 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh dan mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Sikerabang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, **“dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula hubungan pacaran antara saksi korban SAKSI KORBAN dengan terdakwa TERDAKWA dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Desa Mukti Makmur Kecamatan Longkib Kota Subulussalam dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi melihat atau menonton pertunjukan kuda lumping dan setelah terdakwa membawa saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban kerumah terdakwa yang terletak di Desa Sikerabang Kec. Longkib Kota Subulussalam untuk mengambil uang.
- Bahwa sesampainya terdakwa dengan saksi korban dirumah terdakwa kemudian saksi korban dengan terdakwa duduk diruang tamu rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menciumi pipi saksi korban dan kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “Yuk buka celanamu” dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “ mau ngapain” dan kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ya udahlah buka aja” dan kemudian terdakwa langsung membuka baju dan pakaian dalam saksi korban dan kemudian memegang-megang dan meremas payudara saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian terdakwa menyertubuhi saksi

Halaman 8 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan cara berulang-ulang selama lebih kurang 5 (lima) menit dan sampai mengeluarkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban dan setelah itu terdakwa dan saksi korban istirahat tidur dirumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira pukul 13.00 wib, mengajak saksi korban ke Medan Sumatera Utara dan sesampainya terdakwa dan saksi korban di Medan Sumatera Utara kemudian terdakwa dan saksi korban menginap dirumah kawan terdakwa yang terletak di Tanjung Morawa Kota Medan selama lebih kurang 8 (delapan) hari sejak tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020 dan terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dirumah kawan terdakwa yang terletak di Tanjung Morawa Kota Medan Sumatera Utara.

- Bahwa sekembalinya saksi korban dari Medan Sumatera Utara dan pulang kerumahnya kemudian saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban kepada saksi Mujiati Binti Seno (ibu kandung saksi korban) dan kepada saksi Nasib bin Daruji (ayah kandung saksi korban) dan setelah itu saksi Mujiati Binti Seno (ibu kandung saksi korban) dan kepada saksi Nasib bin Daruji (ayah kandung saksi korban) melaporkan perbuatan terdakwa TERDAKWA yang telah menyetubuhi saksi korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1175012101052704 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 30 November 2018 yang menyebutkan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN lahir di Mukti Makmur pada tanggal 08 Februari 2005 ke Polsek Simpang Kiri untuk diproses secara Hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP mengakibatkan saksi korban mengalami Genetalia : tampak robekan di

Halaman 9 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara pada arah pukul 11 dan pukul 8 luka baru pendarahan (-), sesuai dengan Hasil Visum Et Revertum (Ver) Nomor : 812 /037/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cut Yulistiani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.

- Bahwa terdakwa TERDAKWA beragama Islam dan berdomisili (bertempat tinggal) di Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh dan mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Saksi I Mujiati binti Seno umur 46 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SD (tamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang klri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara jinayat Pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengenalnya sejak diceritakan oleh SAKSI KORBAN serta antara saksi dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan ibu kandung saksi korban SAKSI KORBAN dan merupakan saksi pelapor terkait telah dirusaknya anak saksi yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA;

Halaman 10 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya dimulai sejak tanggal 06 Juli 2020 yang mana SAKSI KORBAN tidak pulang-pulang, kemudian saksi bersama keluarga telah melakukan pencarian sampai ke Medan namun tidak berhasil menemukan anak saksi, hingga pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 SAKSI KORBAN pulang ke rumah menggunakan angkutan umum dan kemudian menceritakan kepada saksi bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara dipaksa;
- Bahwa SAKSI KORBAN mengaku bahwa Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 06 Juli sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sikerabang, Kec. Longkib Kota Subulussalam;
- Bahwa menurut keterangan SAKSI KORBAN, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa dan memeluk korban, kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Yuk buka celanamu" dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "mau ngapain" dan kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "ya udahlah buka aja" dan kemudian terdakwa langsung membuka baju dan pakaian dalam saksi korban dan kemudian memegang-megang dan meremas payudara saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan cara berulang-ulang selama lebih kurang 5 (lima) menit dan sampai mengeluarkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bersama SAKSI KORBAN pergi ke Medan menggunakan sepeda motor ditemani oleh seorang teman Saksi Korban yang bernama Dina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan apa yang dijalin antara anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN dengan Terdakwa karena saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa dekat dengan anak saksi, namun yang saksi ketahui SAKSI KORBAN telah memiliki seorang pacar yang saksi kenal orangnya;

Halaman 11 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengaku disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak satu (satu) kali;
 - Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama SAKSI KORBAN, masih berumur 15 tahun, pelajar SMP, yang belum pantas untuk menikah karena masih sekolah dan masih tanggung jawab saksi;
 - Bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN saat ini dalam keadaan trauma dan malu atas kejadian tersebut;
 - Bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN telah dibawa lari oleh terdakwa TERDAKWA tanpa izin dari saksi;
 - Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II SAKSI KORBAN umur 15 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi korban mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi korban merupakan korban terkait jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA terhadap saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, saksi mengenalnya sejak Terdakwa menikah dengan sahabat saksi yang bernama Rani;
- Bahwa benar antara saksi korban dan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran, karena Terdakwa merupakan suami sahabat saksi korban dan saksi korban pada saat itu telah memiliki pacar;
- Bahwa benar kejadiannya dimulai sejak tanggal 06 juli 2020 yang mana Terdakwa mengajak saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan istrinya, namun Terdakwa malah

Halaman 12 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi korban ke rumah orang tuanya di Desa Sikerabang dengan alasan Terdakwa hendak mengambil uang, setelah beberapa saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa malah memaksa dan kemudian memeluk saksi hingga akhirnya terjadi persetubuhan;

- Bahwa benar saksi korban pergi bersama Terdakwa TERDAKWA tanpa izin dari orang tua saksi korban;

- Bahwa saksi telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa hingga 5 (lima) kali, yang pertama pada tanggal 06 Juli 2020, kemudian yang kedua, ketiga dan keempat dilakukan di rumah saudara ipar Terdakwa yang berada di Medan dan terakhir di perkebunan sawit Desa Bakal Buah;

- Bahwa saksi korban pertama kali disetubuhi oleh terdakwa TERDAKWA sekitar pada tanggal 06 Juli 2020 pada malam hari sekitar pukul 24.00 Wib, di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Sikerabang Kec. Longkib, Kota Subulussalam, sesampainya terdakwa dengan saksi korban dirumah terdakwa kemudian saksi korban dengan terdakwa duduk di ruang tamu rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menciumi pipi saksi korban dan kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Yuk buka celanamu" dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "mau ngapain" dan kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "ya udahlah buka aja" dan kemudian terdakwa langsung membuka baju dan pakaian dalam saksi korban dan kemudian memegang-megang dan meremas payudara saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan cara berulang-ulang selama lebih kurang 5 (lima) menit dan sampai mengeluarkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban dan setelah itu terdakwa dan saksi korban istirahat tidur dirumah terdakwa;

Halaman 13 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA ada mengancam akan mengikat saksi korban dan kemudian saksi korban dipaksa untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengunci pintu rumah dan mengancam tidak akan mengantar pulang saksi korban, saksi korban tidak dapat menggunakan telepon genggam karena buruknya sinyal di Desa Sikerabang;
- Bahwa kondisi rumah orang tua Terdakwa pada saat tersebut dalam keadaan kosong dan berjauhan dengan rumah yang lain;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tersebut, saksi korban ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong, memukul dan mencakar tubuh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa TERDAKWA mengajak saksi korban ke Medan Sumatera Utara, saksi korban tidak menolak karena sudah takut untuk pulang ke rumah dan pergi ke Medan dengan mengajak teman saksi korban yang bernama Dina;
- Bahwa benar ketika di Medan telepon genggam milik saksi korban telah Terdakwa gadai untuk biaya hidup di Medan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi korban di Medan Sumatera Utara kemudian terdakwa dan saksi korban menginap di rumah saudara terdakwa yang terletak di Medan selama lebih kurang 8 (delapan) hari sejak tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020 dan terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, di rumah saudara Terdakwa yang terletak di Medan Sumatera Utara.
- Bahwa saksi korban dikirim pulang oleh ayah Terdakwa menggunakan angkutan umum dan tiba di rumah orang tua saksi korban pada tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa yang terakhir Terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan selepas berjumpa dan pulang dari Pemandian Sikelang dan berhenti di Perkebunan sawit pada sore hari;

Halaman 14 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mau melakukan persetubuhan ketika di Medan dan di Desa Bakal Buah, karena saksi korban berpikir bahwa saksi korban telah rusak dan merasa tidak ada yang mau lagi dengan saksi korban, dan kemudian Terdakwa juga pernah menjanjikan akan menikahi saksi korban;
 - Bahwa benar saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP;
 - Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;

3. Saksi III Nasib bin Daroji umur 46 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SD (tamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mukti Makmur Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara jinayat Pelecehan Seksual atau Pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengenalnya sejak diperiksa di kepolisian serta antara saksi dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan ibu kandung saksi korban SAKSI KORBAN dan merupakan saksi pelapor terkait telah dirusaknya anak saksi yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa benar kejadiannya dimulai sejak tanggal 06 juli 2020 yang mana SAKSI KORBAN tidak pulang-pulang, kemudian saksi bersama keluarga telah melakukan pencarian sampai ke Medan bersama istri Terdakwa namun tidak berhasil menemukan anak saksi, hingga pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wib SAKSI KORBAN pulang ke rumah menggunakan angkutan umum dikirim

Halaman 15 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh ayah Terdakwa dan kemudian menceritakan kepada istri saksi dan kakak saksi korban bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara dipaksa;

- Bahwa, saksi korban SAKSI KORBAN mengaku bahwa Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 06 Juli sekitar pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sikerabang, Kec. Longkib Kota Subulussalam;
- Bahwa menurut keterangan SAKSI KORBAN, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa dan memeluk korban, kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan langsung membuka baju dan pakaian dalam saksi korban dan kemudian memegang-megang dan meremas payudara saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan cara berulang-ulang sampai mengeluarkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bersama SAKSI KORBAN pergi ke Medan menggunakan sepeda motor ditemani oleh seorang teman Saksi Korban yang bernama Dina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan apa yang dijalin antara anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN dengan Terdakwa karena saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa dekat dengan anak saksi namun yang saksi ketahui SAKSI KORBAN telah memiliki seorang pacar yang saksi kenal orangnya;
- Bahwa saksi korban mengaku disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hal ini saksi ketahui dari cerita istri saksi;
- Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama SAKSI KORBAN, masih berumur 15 tahun, pelajar SMP, yang belum pantas untuk menikah karena masih sekolah dan masih tanggung jawab saksi;
- Bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN saat ini dalam keadaan trauma dan malu atas kejadian tersebut;

Halaman 16 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



- Bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN telah dibawa lari oleh terdakwa TERDAKWA tanpa izin dari saksi;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi III Ratna Sari binti Nasib umur 21 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mukti Makmur Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara jinayat Pelecehan Seksual atau Pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengenalnya sejak diperiksa di kepolisian serta antara saksi dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan kakak kandung saksi korban SAKSI KORBAN dan merupakan saksi terkait telah diperkosanya adik saksi yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa benar kejadiannya dimulai sejak tanggal 06 juli 2020 yang mana SAKSI KORBAN tidak pulang-pulang, kemudian saksi bersama keluarga telah melakukan pencarian sampai ke Medan namun tidak berhasil menemukan adik saksi, hingga pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 SAKSI KORBAN pulang ke rumah menggunakan angkutan umum dan kemudian menceritakan kepada saksi bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara dipaksa;
- Bahwa, saksi korban SAKSI KORBAN mengaku bahwa Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 06 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sikerabang, Kec. Longkib Kota Subulussalam;

- Bahwa menurut keterangan SAKSI KORBAN, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa dan memeluk korban, kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan langsung membuka baju dan pakaian dalam saksi korban dan kemudian memegang-megang dan meremas payudara saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan cara berulang-ulang sampai mengeluarkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bersama SAKSI KORBAN pergi ke Medan menggunakan sepeda motor ditemani oleh seorang teman Saksi Korban yang bernama Dina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan apa yang dijalin antara adik saksi yang bernama SAKSI KORBAN dengan Terdakwa karena saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa dekat dengan anak saksi;
- Bahwa saksi korban mengaku disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak satu (satu) kali hal ini saksi ketahui dari cerita saksi korban langsung kepada saksi;
- Bahwa benar adik kandung saksi yang bernama SAKSI KORBAN, masih berumur 15 tahun, pelajar SMP, yang belum pantas untuk menikah karena masih sekolah dan masih tanggung jawab saksi;
- Bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN saat ini dalam keadaan trauma dan malu atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN telah dibawa lari oleh terdakwa TERDAKWA tanpa izin dari Nasib bin Daroji;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Halaman 18 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna krim, dan
- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita bra warna hijau toska dengan motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 12/Pen.JN/2020/MS.Sus tanggal 27 Oktober 2020 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/12/X/2020/Reskrim tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Subulussalam serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Saksi korban, kemudian Terdakwa dan Saksi korban mengakui barang bukti tersebut milik saksi korban yang digunakan pada saat terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat hasil **Visum et Repertum** No : 812/037/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 seorang perempuan bernama SAKSI KORBAN usia 15 (enam belas) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cut Yulistiani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik dijumpai tampak robekan di selaput dara pada arah pukul 11 dan pukul 8 luka baru pendarahan.

Halaman 19 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **TERDAKWA** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti permasalahan ini dikarenakan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menikah sirri dengan seorang wanita yang bernama Rani dan telah bercerai pada bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban dengan cara dikenalkan oleh istri Terdakwa dan telah berpacaran dengan saksi korban kurang lebih seminggu lamanya, setelah Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya dimulai sejak tanggal 06 juli 2020 yang mana Terdakwa mengajak saksi korban untuk menonton pertunjukan Kuda Lumping di Desa Mukti Makmur, dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Sikerabang dengan alasan Terdakwa hendak mengambil uang, setelah beberapa saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mencium dan memeluk saksi korban hingga akhirnya terjadi persetubuhan;
- Bahwa benar rumah orang tua Terdakwa dalam keadaan kosong dan jarak dengan rumah yang lainnya berjauhan;
- Bahwa benar saksi korban pergi bersama Terdakwa tanpa izin dari orang tua saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 06 Juli 2020, kemudian yang kedua dan ketiga dilakukan di rumah saudara ipar Terdakwa yang berada di Medan dan terakhir di perkebunan sawit Desa Bakal Buah;
- Bahwa saksi korban pertama kali disetubuhi oleh terdakwa TERDAKWA sekitar pada tanggal 06 Juli 2020 pada malam hari sekitar pukul 24.00 Wib, di rumah orang tua Terdakwa yang berada di

Halaman 20 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Desa Sikerabang Kec. Longkib, Kota Subulussalam, sesampainya terdakwa dengan saksi korban dirumah terdakwa kemudian saksi korban dengan terdakwa duduk diruang tamu rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menciumi pipi saksi korban dan kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “Yuk buka celanamu” dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “mau ngapain” dan kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ya udahlah buka aja” dan kemudian terdakwa langsung membuka baju dan pakaian dalam saksi korban dan kemudian memegang-megang dan meremas payudara saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan cara berulang-ulang selama lebih kurang 5 (lima) menit dan sampai mengeluarkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban dan setelah itu terdakwa dan saksi korban istirahat tidur dirumah terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengancam saksi korban namun ada mengunci pintu rumah dan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tersebut, saksi korban ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa mengajak saksi korban ke Medan Sumatera Utara, saksi korban tidak menolak karena sudah takut untuk pulang ke rumah orang tua dan pergi ke Medan dengan mengajak teman saksi korban yang bernama Dina;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi korban di Medan Sumatera Utara kemudian terdakwa dan saksi korban menginap dirumah saudara terdakwa yang terletak di Medan selama lebih kurang 8 (delapan) hari sejak tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, di rumah saudara terdakwa yang terletak di Medan Sumatera Utara;

- Bahwa saksi korban mengaku kepada Terdakwa masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP;
- Bahwa benar telepon genggam milik saksi korban telah Terdakwa gadai untuk biaya hidup selama di Medan;
- Bahwa saksi korban dikirim pulang oleh ayah Terdakwa menggunakan angkutan umum setelah mendengar bahwa saksi korban dicari oleh keluarganya hingga ke Medan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam jarimah yang sama atau jarimah lainnya;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa TERDAKWA dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 144 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Halaman 22 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 812/037/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 seorang perempuan bernama SAKSI KORBAN usia 15 (enam belas) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cut Yulistiani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik dijumpai tampak robekan di selaput dara pada arah pukul 11 dan pukul 8 luka baru pendarahan, dengan demikian petunjuk ini sah sebagai alat bukti menurut Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, serta dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya dengan menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti melakukan jarimah melakukan zina dengan anak sesuai Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang telah diterangkan dalam berita acara persidangan, kemudian Terdakwa TERDAKWA yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tetap dijatuhkan hukuman Qanun Jinayat, maka Mohon Majelis Hakim menjatuhkan dengan amar putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih sangat berusia muda dan masih bisa berubah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Terdakwa diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib, ditangkap atas laporan keluarga saksi korban karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap SAKSI KORBAN pada bulan Juli 2020;

Halaman 23 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal sejak terjadinya pernikahan Terdakwa dengan sahabat saksi korban yang bernama Rani;
- Bahwa Terdakwa telah menikah secara sirri dengan seorang perempuan yang bernama Rani yang juga merupakan sahabat saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 06 Juli 2020 pukul 24.00 wib di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sikerabang, kemudian yang kedua dan ketiga dilakukan di Medan, kemudian yang terakhir dilakukan di perkebunan sawit pada Desa Bakal Buah yang rentang waktunya terjadi sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara mengunci pintu rumah serta memaksa dan membujuk saksi korban yang kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan pakaian dalam saksi korban dan kemudian memegang-megang dan meremas payudara saksi korban lalu terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sampai mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi korban
- Bahwa kondisi rumah orang tua Terdakwa pada saat tersebut dalam keadaan kosong dan berjauhan dengan rumah yang lain;
- Bahwa saat Terdakwa hendak melakukan hal tersebut, saksi korban ada melakukan perlawanan dengan mendorong, memukul dan mencakar Terdakwa;
- Bahwa pada waktu terjadinya persetubuhan, saksi korban SAKSI KORBAN merupakan pelajar SMP yang berumur 15 tahun;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 812/037/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 seorang perempuan bernama SAKSI KORBAN usia 15 (enam belas) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cut Yulistiani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik dijumpai tampak robekan di selaput dara pada arah pukul 11 dan pukul 8 luka baru pendarahan;

Halaman 24 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban setelah kejadian pertama masih mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi dan saksi korban berpikir bahwa dirinya telah rusak sehingga tidak ada lagi yang mau dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 50, atau Pasal 34 atau Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum karena relevan dengan unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1.-----

Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Dalam hal ini Terdakwa (TERDAKWA), di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan tindak pidana/jarimah pemerkosaan terhadap anak,

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat

Halaman 25 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Terdakwa, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Terdakwa tersebut patut didudukkan sebagai Terdakwa Pelaku dalam perkara ini, oleh karenanya unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2.-----

Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap korban anak di bawah umur dengan cara mengajaknya ke rumah orang tua Terdakwa dan beralasan ingin mengambil uang, namun beberapa saat sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mencium, membuka pakaian, memegang dan meremas payudara korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban bernama SAKSI KORBAN, yang telah memberikan keterangan bahwa dirinya disetubuhi dengan cara dipaksa oleh Terdakwa, namun diri

Halaman 26 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak berdaya menolak/menghindari pemerkosaan karena dibawah ancaman akan diikat sementara kondisi rumah dalam keadaan kosong dan berjauhan dengan rumah yang lain bahkan telepon genggam tidak dapat digunakan karena sinyal buruk, demikian juga Terdakwa sendiri dalam keterangan yang diberikannya terus terang mengakui persetubuhan yang dilakukannya terhadap korban SAKSI KORBAN dengan cara memaksa dan mengancam saksi korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur **“unsur sengaja”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3.-----

Unsur **“Melakukan Jarimah pemerkosaan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jarimah pemerkosaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 orang saksi di persidangan, yang mana saksi korban mengalami sendiri kejadian, sedangkan tiga orang saksi lain (ibu, ayah dan kakak kandung korban) mengetahui setelah saksi korban melaporkan pemerkosaan kepada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian pemerkosaan dan hubungan badan terjadi beberapa kali, yang pertama pada tanggal 06 Juli 2020 pukul 24.00 wib di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sikerabang, kemudian yang kedua dan ketiga dilakukan di Medan, kemudian yang terakhir dilakukan di perkebunan sawit pada Desa Bakal Buah kemudian pemerkosaan tersebut baru diketahui oleh pihak keluarga pada tanggal 15 Juli 2020, setelah saksi korban pulang dari Medan dan memberitahu kepada kakaknya mengenai apa yang telah terjadi pada dirinya;

Halaman 27 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban pada waktu dan tempat-tempat yang berbeda-beda di rumah Terdakwa, rumah saudara yang berada di Medan dan perkebunan sawit, dilakukan dengan paksaan dimana Terdakwa mencium korban, membuka pakaian korban lalu memegang dan meremas payudara korban, memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir, dimana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah "larangan" yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian pertama adalah sebagai berikut, pada tanggal 06 Juli 2020 pukul 24.00 wib di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sikerabang Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN sesampainya terdakwa dengan saksi korban di rumah terdakwa kemudian saksi korban dengan terdakwa duduk di ruang tamu rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mencium pipi saksi korban dan kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Yuk buka celanamu" dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan " mau ngapain" dan kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "ya udahlah buka aja" dan kemudian terdakwa langsung membuka baju dan pakaian dalam saksi korban dan kemudian memegang-megang dan meremas payudara saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan cara berulang-ulang selama lebih kurang 5 (lima) menit dan sampai mengeluarkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban dan setelah itu terdakwa dan saksi korban istirahat tidur di rumah terdakwa, untuk kejadian kedua dan ketiga dilakukan di

Halaman 28 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, kemudian yang terakhir dilakukan di perkebunan sawit pada Desa Bakal Buah;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Terdakwa yang menyatakan hubungan badan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban SAKSI KORBAN dengan paksaan, dengan cara Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah orang tua Terdakwa beralasan untuk mengambil uang namun beberapa saat kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah dan memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“melakukan jarimah pemerkosaan”** tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “Terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Qanun Hukum Jinayat adalah sebagaimana yang dimuat pada Pasal 1 angka (40) “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”. Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia bahwasanya Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana/jarimah yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana/jarimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga peraturan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun adalah masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah memaksa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban yang berumur 15 (lima belas) tahun, masih berkedudukan sebagai pelajar aktif dan dan

Halaman 29 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Nasib Nomor 1175012101052704 tanggal 30-11-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, membuktikan SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 08 Februari 2005 sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“terhadap anak”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan **“melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan pertama telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum, namun tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan ‘uqubat melakukan zina dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana/‘uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutanannya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, atautkah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan jenis dan takaran uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan terdakwa TERDAKWA,

Halaman 30 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa. Dan selaku seorang Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada Rukhsah) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat (Islam) sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Sehingga terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum bagi korban, Terdakwa dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada

Halaman 31 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi 'uqubat dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta pencegahan bagi Terdakwa untuk tidak kembali bertemu dengan saksi korban, selanjutnya juga preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana/jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mengingat apa yang dilakukan Terdakwa yang menyetubuhi saksi korban atas dasar pengelabuan Terdakwa terhadap saksi korban yang mengatakan akan mengambil uang di rumah orang tua namun memiliki niat lain yang bertujuan memanfaatkan anak yang masih belum mampu mempertimbangkan baik dan buruknya akibat dari persetubuhan terhadap anak untuk kepuasan seksualnya, apalagi persetubuhan tersebut dilakukan dengan pemaksaan, telah membuat saksi korban dan keluarganya menderita secara psikologis dan malu, serta merusak masa depan saksi korban, ditambah juga Terdakwa merupakan seseorang yang pernah menikah secara sirri, untuk itu Majelis Hakim berpendirian tuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tidaklah sesuai sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Terdakwa telah ditahan sesuai dengan penetapan penahanan Majelis Hakim dan perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 13/Pen.JN/2020/MS.Sus dan Nomor 15/Pen.JN/2020/MS.Sus sejak tanggal 01 Desember 2020 s/d 29 Januari 2020,

Halaman 32 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa yang berulang kali melakukan persetubuhan tersebut;
- Terdakwa pernah menikah secara sirri dan telah bercerai namun tidak memiliki anak;
- Terdakwa memaksa dan memanfaatkan kepolosan anak yang belum mampu berpikir matang dengan bujuk rayu dan menjanjikan akan menikahi demi kepuasan seksualnya;
- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syari'at Islam di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia sangat muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengingat kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan 'uqubat jarimah zina dengan anak dan berpendirian tuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Halaman 33 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020, maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang telah dijatuhkan dengan pengurangan 'Uqubat Ta'zir Penjara sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih bermotif bunga-bunga, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream dan 1 (satu) buah pakaian dalam wanita Bra warna hijau Toska dengan motif bunga-bunga dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream;
- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita Bra warna hijau Toska dengan motif bunga-bunga;

Dikembalikan seluruhnya kepada saksi korban SAKSI KORBAN;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh **Zikri, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 03 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Idam Kholid Daulay, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Ketua Majelis,

Zikri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.



Hidayatullah S.H.I

Halaman 36 dari 35 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 8/JN./2020/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)